



P U T U S A N
Nomor 538/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PT. Surya Mitratama Persada (PT. SMP), beralamat di Perumahan Green Village Jl. Kaliabang Rt.006/Rw.007 Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Jawa Barat, disebut sebagai Tergugat I ;
 2. Junardi selaku mantan Direktur Utama PT. Surya Mitratama Persada, yang dahulu beralamat di Perumahan Green Village Jl. Kaliabang Rt.006/Rw.007 Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Jawa Barat dan sekarang beralamat di Jl. STR Buana 6 Blok B15 No. 2C Rt.05/Rw.10 Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, disebut sebagai Tergugat II ;
- dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Martono, S.H. Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Martono, S.H. & Rekan. berkantor di Apartemen Meditarania Palace Residence Tower A/21/AE, Jln. Landas Pacu Utara Selatan Blok A/1 No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Agustus 2017, Nomor : 1210/SK/ 2017/PN.Bks., Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

M E L A W A N

Liem Sian Tjie, WNI, pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Janur Elok VIII Q1 4/3 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayub. A. Fina, SH., MH., Muchlis Ali, SH., Luis Balun, SH dan Edward A. Theorupun, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OCAFP. Obemesse Consultant Ayub. A. Fina, SH. & Partners, berkantor di Jl. Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlash No. 21 A, Kebagusan Kecil, Jakarta Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 538/PDT/2017/PT.BDG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : 1684/SK/2016/PN.Bks. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 553/Pdt.G/2016/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2016 dalam Register Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2012 tanggal, 25 April 2012, yang dibuat di Notaris dan PPAT Endang Kartini Mardjono, SH yang beralamat di Jl. KH. Noer Ali No. 183 Kalimang - Bekasi (Depan Horison) Penggugat membeli sepetak tanah atau lahan dari H. Aspas bin H. Madjid yang terletak di Jl. Kaliabang Rt.006/Rw.007 Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, yang kurang lebih luasnya adalah 2459 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik 3063 tanggal 28 Maret 2012, Dasar Pendaftaran Tanah No. 14160/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Surat Ukur Tanah No. 10/Perwira/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- 2) Bahwa dalam transaksi jual beli tanah atau lahan tersebut, H. Aspas bin H. Madjid dan Hajah Umani selaku istri H. Aspas bin H. Madjid diwakili oleh Hasbiallah Ilyas melalui Surat Kuasa Menjual No. 60 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat di Notaris Pranata Nusantara, SH di Jakarta Utara sementara dari pihak pembeli adalah Penggugat sendiri, namun kemudian atas tanah atau lahan yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut, menjelang akhir tahun 2012 tiba-tiba oleh Junardi selaku Tergugat II yang saat itu duduk sebagai Direktur Utama PT. Surya Mitratama Persada atau Tergugat I mulai melakukan sabotase atas sebagian tanah milik Penggugat yang telah dibeli dari H. Aspas bin H. Madjid tersebut yang berupa tindakan pemindahan pilar dan batas tanah termasuk melaki

Halaman 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 538/PDT/2017/PT.BDG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemagaran atas sebagian tanah atau lahan milik Penggugat tersebut yang kurang lebih seluas 376 M2 (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) dari total luas secara keseluruhan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3063 tanggal 28 Maret 2012, dan Dasar Pendaftaran Tanah No. 14160/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 serta Surat Ukur Tanah No.10/Perwira/2012 tanggal 19 Maret 2012 yaitu seluas 2459 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan meter persegi);

- 3) Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat II tersebut, telah membawa keuntungan bagi Tergugat I dan atas keuntungan yang didapatkan oleh Tergugat I tersebut dianggapnya sebagai miliknya, walaupun secara hukum, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut didapatkan dengan cara Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat II;
- 4) Bahwa walaupun secara hukum, Tergugat I mendapat sebagian tanah atau lahan milik Penggugat secara tidak sah, namun oleh Tergugat hingga saat ini, masih tetap menguasai sebagian tanah atau lahan Penggugat tersebut tanpa berinisiatif untuk mengembalikan tanah atau lahan milik Penggugat yang telah disabatase, diambil dan dikuasai bahkan dimilikinya secara tidak sah;
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak hanya melakukan sabotase, mengambil dan menguasai sebagian tanah atau lahan milik Penggugat tersebut tetapi juga melakukan tindakan hukum lain yang secara Melawan Hukum telah membangun berupa jalan dan bangunan rumah tinggal yang selanjutnya sebagian kelihatannya telah dialihkan kepada pihak ketiga;
- 6) Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah membawa kerugian hukum bagi pihak Penggugat, oleh karena itu maka dapat dipastikan bahwa secara hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;
- 7) Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah dengan sengaja dan secara sepihak melakukan pengukuran tanah atau lahan yang dikuasai dengan cara melawan hukum, tanpa berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Bekasi maupun



berkoordinasi dengan pihak Penggugat selaku pemilik tanah atau lahan yang berbatasan langsung dengan tanah atau lahan pihak Tergugat I;

- 8) Bahwa PMH yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan sabotase dengan cara memindahkan pilar dan batas tanah termasuk melakukan pemagaran dan menguasai dan memiliki tanah atau lahan milik Penggugat yang kurang lebih seluas 376 M2 (tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) tersebut, masih dipertahankannya oleh Tergugat I hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Bekasi;
- 9) Bahwa sebenarnya sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Bekasi, oleh Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera mengembalikannya tanah milik Penggugat, namun Tergugat I melalui Pengurus atau Direksinya maupun oleh Tergugat II tetap berbelit dan sulit memberikan jawaban hukum secara pasti;
- 10) Bahwa upaya Penggugat tersebut tidak hanya sampai di situ saja, tetapi Penggugat juga telah melakukan pendekatan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat agar dapat diketahui berapa meter yang telah disabotase, diambil, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memindahkan pilar dan batas tanah ke dalam tanah milik Penggugat;
- 11) Bahwa atas upaya Penggugat tersebut, maka kemudian oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bekasi melalui Bapak Henu selaku petugas BPN Bekasi melakukan pengukuran dan atas hasil pengukuran tersebut kemudian oleh Bapak Sutomo melakukan mediasi dan dalam mediasi tersebut disepakati untuk dilakukan pengukuran ulang, sehingga BPN Bekasi kembali melakukan pengukuran yang dipimpin oleh Bapak Julianto selaku pejabat yang ditugaskan oleh BPN Bekasi dan hasilnya diketahui bahwa Tergugat I maupun Tergugat II benar-benar telah melakukan sabotase atas tanah milik Penggugat yaitu seluas 376 M dengan cara memindahkan pilar dan batas tanah termasuk melakukan pemagaran atas tanah Penggugat tersebut;
- 12) Bahwa hasil sabotase sebagian tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada saat ini telah dibangun dan dimanfaatkan oleh pihak Tergugat I dengan cara membangun jalan



rumah yang sepertinya pada saat ini memperhatikan fakta hukum dilokas kelihatannyatelah dialihkan ke pihak ketiga yang hingga saat ini Penggugat belum tahu persis siapa saja dari pihak ketiga yang sudah ikut memanfaatkan dan menggunakan sebagian tanah milik Penggugat yang telah sabotase oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

- 13) Bahwa selain upaya Penggugat dalam melakukan pendekatan dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikantanah milik Penggugat tersebut, Penggugat juga telah melakukan pendekatan melalui jalur hukum yaitu berupa laporan ke Polres Bekasi pada tanggal 29 Juni 2016 dengan No. LP/1478/K/VI/2016/SPKT/RestBks Kota dan atas laporan tersebut pihak polisi Polres Bekasi masih melakukan proses penyidikan;
- 14) Bahwa atas PMH yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membawahkan kerugian hukum bagi Penggugat berupa kerugian materiil dan imateril, dimana kerugiannya jika ditinjau dari :
 - a) Kerugian Materiilnya adalah apabila jika tanah atau objek sengketa tersebut dijual sesuai dengan posisi harga dipasaran umum pada tahun 2015 hingga saat ini, kurang lebih adalah sebesar Rp. 8.000.000.- /M² (delapan juta per-meter persegi) sehingga dengan demikian, maka kerugian materiil Penggugat pada saat ini kurang lebih adalah sebesar Rp. 3.008.000.000.- (tiga milyar delapan juta rupiah) dari perhitungan Rp. 8.000.000.- x 376 M² (delapan juta kali tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi);
 - b) Sedangkan Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat adalah :
 - ☐ Menghilangnya kesempatan untuk mengolah dan mengusahakan lahan tersebut,
 - ☐ Rencana untuk membangun usaha lahan parkir kendaraan untuk kegiatan usaha Penggugat tidak dapat berjalan dengan baik, karena sebagian tanah atau lahan Penggugat telah disabotase dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- 15) Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sifatnya melanggar hak hukum pihak Penggugat yaitu dimana oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum memindahkan pilar batas tanah dan melakukan



pemagaran serta penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat yang pada saat ini tanah yang telah menjadi objek sengketa tersebut seperti oleh Tergugat I telah dijual atau mengalihkannya kepada orang lain/pihak ketiga, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar transaksi apapun berupa hibah dan/atau jual beli atas tanah objek sengketa ini dinyatakan batal demi hukum;

- 16) Bahwa untuk menghindari persoalan hukum yang lebih rumit dikemudian hari dan berkepanjangan dan dapat berakibat sulitnya mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan, maka diperlukan SUATU PUTUSAN PROVISI yang secara provisional melarang para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas objek sengketa termasuk kegiatan pengalihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas objek sengketa, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan atas perkara ini dijalankan;
- 17) Bahwa atas perkara ini, maka selain diperlukan suatu putusan provisi yang melarang para Tergugat atau siapa saja untuk melakukan kegiatan berupa mendirikan bangunan dan/atau yang bersifat mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain sebagaimana telah diuraikan, juga diperlukan tindakan lain berupa perlunya dilakukan SITA JAMINAN atau konservatoir beslag yang bersifat segera terhadap objek sengketa;
- 18) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar para Tergugat patuh pada perintah putusan provisi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan dengan cara memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar UANG PAKSA (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;
- 19) Bahwa disamping itu juga para Tergugat diperintahkan untuk membayar UANG DENDA (fines) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena para Tergugat telah dengan sengaja memindahkan pilar dan batas tanah atau batas objek sengketa termasuk tindakan melakukan pemagaran atas objek sengketa tersebut tanpa atau secara melawan hukum;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bekasi atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk MEMUTUSKAN, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1) Melarang para Tergugat untuk tidak melakukan segala aktivitas apapun di atas tanah atau objek sengketa termasuk orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat;
- 2) Melarang para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum lain termasuk orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat dalam memindahtangankan atau membebankan dengan hak tanggungan atau sewah selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Meletakkan SITA JAMINAN atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk SEGERA KEMBALI MENGUASAI dan MELURUSKAN KEMBALI BATAS TANAH atau batas objek sengketa ke posisi semula sesuai SHM No. 3063 tanggal 28 Maret 2012, Dasar Pendaftaran Tanah No. 14160/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Surat Ukur Tanah No. 10/Perwira/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- 5) Memerintahkan kepada para Tergugat untuk :
 - membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini, sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;
 - membayar Uang Denda (fines) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akibat tindakan Tergugat telah dengan sengaja memindahkan pilar dan batas tanah atau batas objek sengketa termasuk melakukan pemagaran dan penguasaan atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan terhutang sejak putusan provisi dibacakan;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan bahwa tanah atau obyek sengketa dalam perkara ini merupakan hak milik Penggugat sesuai SHM No. 3063 tanggal 28 Maret 2012, Dasar Pendaftaran Tanah No. 14160/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Surat Ukur Tanah No. 10/Perwira/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- 3) Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang telah dengan sengaja memindahkan pilar dan batas tanah serta melakukan pemagaran dan penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat termasuk membangun di atas tanah tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);
- 4) Memerintahkan kepada para Tergugat dan/atau orang lain yang mendahului hak dari para Tergugat untuk SEGERA MENGOSONGKAN dan MENGEMBALIKAN tanah milik Penggugat seluas 376 M2 secara suka rela melalui bantuan pihak berwajib (kepolisian);
- 5) Menyatakan bahwa pelaksanaan pengosongan dan pengembalian tanah milik Penggugat tersebut dilaksanakan sejak Putusan perkara ini dinyatakan meskipun ada upaya hukum lain;
- 6) Menyatakan segala perbuatan hukum berupa jual beli, hibah dan lain yang dilakukan oleh para Tergugat atau siapa saja terkait objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama perkara ini berjalan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penyoal Kurang Pihak (Plurium Consortium)

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membeli tanah atau lahan dari H. Aspas bin H. Madjid seluas² 2.459 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3063 Tanggal 28 Maret 2012;

1.2 Bahwa jual beli tersebut dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli No.218/2012 tertanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan di



hadapan Notaris dan PPAT Endang Kartini Mardjono,SH
beralamat Jalan KH. Noer Ali No.183 Kalimalang-Bekasi.

- 1.3 Bahwa dalam jual beli tersebut H.Aspas bin H.Madjid diwakil oleh Hasbially Ilyas melalui Surat Kuasa Menjual No.60 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh dan di hadapa Notaris Pranata Nusantara,SH di Jakarta-Utara.
- 1.4 Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas adalah kurang pihak; Seharusnya Penggugat mengikutsertakapara pihak yang terlibat; agar perse;isihan gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat dapat menjadi terang dan jelas. Pihak — pihak yang harus diikut sertakan dalam gugatan ini
 - a. H.Aspas bin H. Madjid selaku Penjual
 - b. Hasbially ilyas selaku Kuasa dari H.Aspas bin H.Madjid
- 1.5 Bahwa selain ke 2 (dua) orang tersebut di atas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi harus digugat, karena telah membuat dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.3063 tertanggal 28 Maret 2012. Bahwa selain itu sejalan dengan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 10 dan 11 mendalilkan antara lain "Bahwa atas upaya Penggugat melakukan pendekatan dengan pihak BPN (Badan pertanahan Nasional) Bekasi untuk melakukan pengukuran ulang dan mediasi dst dst...".
- 1.6 Bahwa yang diundang untuk mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi sesuai dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2016 adalah :
 - Liem Sian Tjie Zaenudin
 - Junardi
 - R. Bambang Subianto
 - Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
 - Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah
 - Kepala Seksi Pengendalian dan PemberdayaanBahwa ternyata diantara nama-nama tersebut ada yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini; yaitu Zaenudin selaku



penjual tanah kepada Tergugat I dan H. Aspas bin H. Madjid selaku penjual tanah kepada Penggugat.

2. Gugatan Pendquoot Premature

- 2.1 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan Register No.553/Pdt.G/2016/PN.Bks Sidang Pertama pada tanggal 24 November 2016 kemudian dilanjutkan dengan sidang Mediasi pada tanggal 06 Desember dan 13 Desember 2016.
- 2.2 Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu tindakan pemindahan pilar dan batas tanah serta melakukan pemagaran yang mengakibatkan tanah penggugat "berkurang" seluas²376 m
- 2.3 Bahwa seandainya benar A Quod Non tanah Penggugat berkurang seluas 376 m² seharusnya Penggugat sebelum melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan II terlebih dahulu melakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Instansi resmi yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi.
- 2.4 Bahwa ternyata hasil pengukuran ulang yang dimaksud sampai gugatan ini disidangkan belum ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan Penggugat pada waktu sidang Mediasi tanggal 06 dan 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sampai saat ini belum ada hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi.
- 2.5 Bahwa pengakuan Penggugat tersebut dapat dibuktikan dengan adanya:
 - Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi tanggal 13 Mei 2016 No.55.32.75/600N/2016 Hal Undangan Mediasi.
 - Surat dari Polres Bekasi Kota No.B/855/X/2016/RESCO. Bks.Kota tanggal 27 Oktober 2016, Hal : Undangan Pengembalian Batas;



- Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Martono & Rekan; selaku Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 09 November 2016, Hal: Permohonan Hasil Ukur Badan pertanahan Nasional Bekasi.

2.6 Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

3. Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL (Tidak Jelas / Kabur)

3.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 14 mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II telah menderit kerugian baik materil maupun immaterial, ternyata kerugian Immaterial tersebut tidak diperinci dengan jelas.

3.2 Oleh karena tuntutan ganti rugi dalam gugatan Penggugat tidak ada perincian maupun bukti-bukti pendukung, secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalil ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 589.K/S1p/1971, tertanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan bahwa:

"Apabila besamya kerugian yang diderita Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan"

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.550.K/Sip.1979, tertanggal 31 Mei 1980, yang menyatakan bahwa:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dijelaskan perincian mengenai hal kerugian tersebut"

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, secara hukum Tergugat dan II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima seluruh eksepsi para Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan II dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat; kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II.
3. Bahwa sebelum Tergugat I dan II melanjutkan jawaban / bantahan terhadap gugatan Penggugat untuk memudahkan memeriksa dan memutuskan perkara ini, terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II akan menjelaskan sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Tergugat I telah membeli 2 (dua) bidang tanah.
 - Tanah bidang I seluas 5.000 m² milik Zaenudin dengan sertifikat Hak Milik No.222.
 - Dari luas tanah 5.000 m² yang dibeli oleh Tergugat I adalah seluas 3.989 m². Sisanya seluas 1.011 m² masih milik Zaenudin.
 - 3.2 Sertifikat Induk Tanah milik Zaenudin seluas 5.000 m² dengan sertifikat Hak Milik No.222 setelah dibeli oleh Tergugat I, sertifikat tersebut dibagi 2 (dua) bagian, tanah seluas 3.989 m² dibeli oleh Tergugat I (PT. SURYA MITRATAMA PERSADA) menjadi Sertifikat Hak Milik No.3121 sedangkan sisanya seluas 1.011 m² masih tetap menjadi milik Zaenudin, dengan sertifikat No.222 sisa.
 - 3.3 Tanah bidang ke II milik Achmad Fauzi seluas 5000 m² seluruhnya dibeli oleh Tergugat I (PT. SURYA MITRATAMA PERSADA) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.2642.
 - 3.4 Bahwa ke 2 (dua) bidang tersebut di atas sebelum dilakukan transaksi jual-beli diukur ulang lebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.
 - Bahwa tanah bidang I yang dibeli oleh Tergugat I (PT. SURYA MITRATAMA PERSADA) seluas 3.989 m² saat ini



menjadi "tanah sengketa" karena diklaim oleh Penggugat seluas 376 m².

3.5 Bahwa sekitar bulan April tahun 2013; setelah lahan tanah tersebut menjadi milik Tergugat I kemudian diadakan pengurugan dan pemagaran sesuai dengan patok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bekasi.

- Pada waktu pengurugan maupun pemagaran bahkan sampai selesai pekerjaan tersebut tidak ada satu pun pihak yang merasa berkeberatan.
- Baru kemudian pada bulan November 2016 setelah tiga (tiga) tahun kemudian muncul gugatan dari Penggugat.

4. Mohon AKta

4.1 Atas pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 angka 1 dan 2 (dua) yang menyatakan bahwa Penggugat membeli sepetak tanah atau lahan dari H.Aspas bin H.Madjid yang terletak di Jalan Kaliabang Rt.006/Rw.07 Kel.Perwira Kec. Bekasi Utara seluas kurang lebih 2.459 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3063 tanggal 28 Maret 2012.

4.2 Kemudian transaksi atas tanah tersebut di atas H.Aspas bin H.Madjid diwakili oleh Hasbially Ilyas melalui surat kuasa menjual No.60 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Pranata Nusantara,SH

4.3 Bahwa ternyata kemudian dalam surat gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan H.Aspas bin H.Madjid ataupun Hasbially Ilyas dalam perkara ini

4.4 Dengan tidak ditariknya H.Aspas bin H.Madjid ataupun Hasbially Ilyas sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa gugatan Penggugat yang kurang pihak atau disebut juga kurang Partij, mengakibatkan gugatan tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Terguga



dan II telah melakukan sabotase atas sebagian tanah milik Penggugat yaitu berupa tindakan pemindahan pilar dan batas tanah termasuk melakukan pemagaran yang mengakibatkan berkurangnya tanah Penggugat, seluas 376²m

5.1 Apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, Yang jelas dan benar bahwa gugatan Penggugat terlalu dini karena sampai saat ini Penggugat belum dapat membuktikan kebenaran gugatannya tentang berkurangnya tanah Penggugat seluas 3 m². Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya :

- Adanya Surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bekasi tanggal 13 Mei 2016 No.55.32.75/6001V/2016 Hal : Undangan Mediasi
- Surat dari Polres Bekasi kota No.B/855/X/2016/RESTA. Bks.Kota tanggal 27 Oktober 2016, Hal: Undangan Pengembalian Batas.
- Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Martono & Rekan; selaku Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 09 November 2016, Hal : Permohonan Hasil Ukur Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi.

5.2 Yang lebih jelas lagi adanya pengakuan dari Penggugat sendi pada waktu Sidang Mediasi tanggal 06 Desember dan 13 Desember 2016 yang mengatakan bahwa sampai saat ini Ha Ukur Ulang dari BPN Bekasi belum keluar.

Bahwa dengan demikian objek sengketa atas tanah yang diklaim milik Penggugat masih belum jelas dan harus dibuktikan karena dasar gugatan tidak sempurna maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan putusan MA R1 No.6K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3,4,5 dan 6 yang menyatakan antara lainBahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan Hukum membangun jalan dan rumah tinggal di atas tanah atau lahan milik Penggugat. Bahwa dalil Penggugat itu adalah tidak benar,



karena sampai saat ini Objek tanah sengketa hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bekasi belum ada/Keluar. Dengan demikian hak Penggugat atas objek tanah sengketa masih belum jelas.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan ;
 - Bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran tanpa berkordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional kota Bekasi maupun berkordinasi dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah pihak Tergugat I.
 - Apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas terlalu berlebihan, karena pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I di atas adalah tanahnya sendiri / milik Tergugat I untuk kepentingan intern Tergugat I bukan untuk siapa — siapa.
 - Bahwa pengukuran tanah tersebut adalah sesuai dengan petunjuk dari Zaenudin (selaku pemilik sebelumnya) dengan disaksikan oleh petugas dari BPN kota Bekasi.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 sampai 11, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat hanya berupa pengulangan belaka yang tidak perlu ditanggapi kecuali dengan satu jawaban; yaitu, hasil resmi ukur ulang dari BPN kota Bekasi belum ada, sehingga Hak Penggugat atas objek tanah belum jelas, mohon perbandingan dengan isi pasal 163 HIR "Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan".
9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenal laporan polisi dengan No. LP/1478/KNI/2016/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 29 Juni 2016, bahwa laporan polisi adalah hak semua warga Negara yang jelas dan benar, azas Praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi.
10. Selanjutnya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan Tergugat II Penggugat menderita kerugian Materil dan Immateril.



Bahwa ternyata kerugian Immateril tidak dapat diperinci oleh Penggugat dengan demikian sesuai Putusan MARI No.19K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1983 yang menyatakan antara lain ".....gugat yang tidak diperinci, gugatan tersebut tidak dapat diterima..."

11. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 dan 17 yang mendalilkan dalam gugatan antara lain :

- Mohon Putusan PROVISI yang melarang para Tergugat untuk tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun juga atas objek sengketa termasuk kegiatan pengalihan hak dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga.
- Mohon dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa.
- Permohonan Penggugat tersebut di atas harus ditolak karena permohonan Provisi yang diajukan sudah menyangkut pokok perkara.
- Kemudian permohonan sita jaminan harus ditolak karena hingga saat ini kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa sangat diragukan karena belum ada hasil ukur ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bekasi.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 18 dan 19, yaitu ;

- Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Provisi.
- Membayar uang denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena para Tergugat telah sengaja memindahkan pilar dan pemagaran atas objek sengketa.

Bahwa permohonan Penggugat wajib ditolak karena tidak ada dasar hukumnya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II menolak putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 553/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tanah atau obyek sengketa dalam perkara ini merupakan hak milik Penggugat sesuai SHM No. 3063 tanggal 28 Maret 2012, Dasar Pendaftaran Tanah No. 14160/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Sertifikat Ukur Tanah No. 10/Perwira/2012 tanggal 19 Maret 2012;
3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah dengan sengaja memindahkan pilar dan batas tanah serta melakukan pemagararan dan penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat termasuk membangun di atas tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 376 M²;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.431.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 553/Pdt.G/2016/PN.Bks. Jo. Nomor : 69/Bdg/2017/PN.Bks. tanggal 14



Agustus 2017, yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Agustus 2017, Nomor : 553/Pdt.G/2016/PN.Bks dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 18 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Oktober 2017

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 4 September 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 18 September 2017 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 September 2017,, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :



1. Bahwa para Pembanding keberatan dengan putusan judex factie dikarenakan putusan tersebut tidak mencerminkan fakta dan kenyataan hukum yang sebenarnya dan telah terbukti dalam persidangan yang telah mempunyai nilai kebenaran terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding, sehingga judex factie telah menyimpang dari keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dan atau atas dasar penegakkan hukum (law inforcement) itu sendiri .
 2. Bahwa judex factie secara bertentangan telah tidak mempertimbangkan eksepsi para Pembanding karena merupakan satu kesatuan dan menjabarkan bagian yang tidak terpisahkan didalam uraian pokok perkara dan dalam amar putusan a quo, sehingga putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah tidak memiliki ketertiban dalam menyusun putusannya oleh karenanya telah cacat hukum patut untuk dikesampingkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51 K/Sip/1972 tanggal Maret 1972 .
 3. Bahwa para pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum maupun putusan judex factie mengenai gugatan Penggugat kurang piawai yang berpendapat bahwa oleh yang menjadi objek sengketa adalah pemindahan pilar dan batas tanah termasuk pemagaran atas sebagian tanah milik Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu pihak-pihak tersebut digugat, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak .
 4. Bahwa para pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan judex factie yang menyatakan bahwa terhadap eksepsi gugatan premature dengan dalil karena hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi hingga perkara ini diajukan belum diterbitkan, sehingga perkara ini belum waktunya untuk diajukan .
 5. Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima seluruh eksepsi para pembanding, menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima .
- Dan mohon juga berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya .



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 553/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 10 Agustus 2017, beserta akibat hukumnya .
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperkuat pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan menolak dalil hukum yang diajukan oleh para Pembanding / para Tergugat demi hukum, sebab eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding/ para Tergugat tidak ada hubungan causalitas dengan tuntutan yang termuat dalam gugatan Terbanding / Penggugat dan kedua para Pembanding / para Tergugat telah mengajukan perbuatan melawan hukumnya persidangan setempat pada tanggal 2 Juni 2017 dan juga telah turut menandatangani hasil BAP lokasi pada tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi.
2. Bahwa memperhatikan keberatan para Pembanding dalam pokok perkara adalah tidak beralasan hukum yang jelas dan patut ditolak demi hukum . .
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut :
 - Menerima kontra memori banding Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya .
 - Menolak permohonan banding para Pembanding / para Tergugat untuk seluruhnya .
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 553/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 10 Agustus 2017,.
 - Menghukum para Pembanding / para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 538/PDT/2017/PT.BDG,



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori bandi dari para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 553/Pdt.G/ 2016/PN.Bks, tanggal 10 Agustus 2017, memori banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat I dan II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 553/Pdt.G/ 2016/PN.Bks, tanggal 10 Agustus 2017, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 553/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 10 Agustus 2017, yang dimohonkan banding ;

Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami, Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Djernih Sitanggang, Bc. IP., S.H., M.H. dan Sugito S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 538/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 5 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H.. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Djernih Sitanggang, Bc. IP., S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Ttd

Sugito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 538/PDT/2017/PT.BDG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00,-
- Redaksi /putusan	Rp. 5.000,00,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,00,-

=====

Jumlah	Rp. 150.000,00,-
--------	-------	------------------

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)